

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum, disebabkan para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beberapa tahun terakhir, diberbagai media massa sering dimuat persoalan di sekitar masalah Narapidana dalam menjalani masa pemidanaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Beberapa persoalan-persoalan yang telah menjadi sorotan banyak kalangan adalah perkelahian sesama Narapidana, keributan antara sesama Narapidana, perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana, pelarian

Narapidana/melarikan diri, bunuh diri dalam kamar hunian, pemerasan, pembunuhan diantara sesama Narapidana dan bahkan peredaran narkoba diantara petugas dan sesama Narapidana. Contoh kasus adalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Narkotika, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, ditemukan tiga orang Narapidana menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, lebih parahnya narkoba yang disimpan oleh Narapidana diduga didapatkan dari oknum / kurir petugas Lembaga Pemasyarakatan.¹

Disamping itu petugas Polres Pamekasan juga pernah menggelar razia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Pamekasan Sabtu malam, petugas mengamankan Narapidana berinisial H di karenakan ditemukan seperangkat alat hisap dan bungkus sabu yang masih utuh di dalam kamarnya.²

Persoalan-persoalan tersebut di atas ternyata sering mewarnai situasi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di mana saja, khususnya di Indonesia. Padahal tujuan pemidanaan diantaranya yaitu memperbaiki perilaku Narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali ,serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat.

Apabila dibicarakan tentang seputar permasalahan Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, ini tidak terlepas dari peranan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas mengawasi agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang

¹Teguh Nugroho, Razia, 3 Napi LP Pamekasan Simpan Narkoba, <http://m.teraspos.com/read/2013/08/17/57784/razia-3-napi-lp-pamekasan-simpan-narkoba>, diunduh tanggal: 19/02/2014.

² Zainal Effendi, Razia di Lapas Narkoba Pamekasan, polisi temukan Napi Nyabu, <http://m.detik.com/news/read/2011/04/03/202606/1607650/475/razia-di-lapas-narkoba-pamekasan-polisi-temukan-napi-nyabu>, diunduh tanggal: 19/02/2014.

dijatuhkan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.³ Menurut Bambang Poernomo, dalam kaitannya dengan tugas pengawasan dan pengamatan, kemanfaatan yang paling utama dalam peraturan Bab XX KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) bukan terletak pada tugas pengawasannya, akan tetapi terletak pada tugas pengamatannya sebagai bahan penelitian hasil guna penjatuhan pidana. Alasan yang diberikannya adalah, Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung, agar dapat mengetahui sampai di mana hasil baik atau buruknya pada diri Narapidana atas putusan Hakim yang bersangkutan.⁴

Pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau tindakan balas dendam atas perbuatan Narapidana melainkan pembinaan Narapidana baik secara psikis maupun fisik agar dapat atau siap kembali kedalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat pada hukum. Selain itu, Hakim Pengawas dan Pengamat ini ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dan diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Sampai saat ini peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A

³ Pasal 280 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum hukum Acara pidana dan Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 1.

Kabupaten Pamekasan diindikasikan belum optimal dalam menanggulangi kejahatan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa tentang **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN”**.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut, “Bagaimanakah implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan?”

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis mengenai implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menanggulangi kejahatan di Lembaga Pemasyatakatan Kabupaten Pamekasan.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya.

3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam kaitannya implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menanggulangi kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini akan meneliti data langsung dari masyarakat (data primer) tentang implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menanggulangi kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

1.5.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun dari informan yang diantaranya yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & dan metodologi penelitian hukum normative* (Malang: Banyumedia, 2010), hlm. 294.

Pamekasan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan, dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dan data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu segala peraturan yang dibuat oleh lembaga hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, karya tulis hukum, jurnal-jurnal, maupun pendapat para ahli (doktrin).
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1. Studi dokumen atau bahan kepustakaan⁶ digunakan untuk memperoleh data berupa data sekunder yang bersifat publik, tentang tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat

⁶ *Ibid*, hlm. 201.

2. Pengamatan (observasi) dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.
3. Wawancara (*interview*) yang digunakan adalah wawancara terarah atau *direct interview* yaitu wawancara yang dilakukan pelbagai pengarah atau struktur dengan maksud untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan.⁷ Wawancara dilakukan terhadap responden yaitu pihak Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Pamekasan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan dan Narapidana untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

1.5.4 Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut akan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh jawaban terkait bagaimanakah implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini dibagi dalam bab-bab dan masing-masing bab dibagi ke dalam sub yang secara garis besar terdiri dari :

BAB I Pada bab ini berisikan pendahuluan dengan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁷ *Ibid*, hlm. 229.

BAB II Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum Hakim Pengawas dan Pengamat diantaranya sejarah terbentuknya Hakim Pengawas dan Pengamat, pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat, serta teknis pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

BAB III Pada bab ini berisikan Implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menanggulangi kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan yang diawali dengan proses pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas Pengamat menurut Hakim Pengawas Pengamat itu sendiri, Implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menanggulangi kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

BAB IV Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan penyimpulan dari seluruh bab-bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sebagai jawaban dari permasalahan dan kemudian dibuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.